



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Risal bin Yunus. R, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Operator Trailer, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon I;

Nurhaya binti Pabo, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
2. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, di nikahkan oleh Imam Desa Wawo bernama Nasrun, dan yang menjadi

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2019/PA.Lss



wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon II bernama Pabo, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama:

- a. Marsidin
- b. Yunus. R

dan dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 29 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Totallang selama 3 bulan, lalu pindah tinggal bersama di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

7. Bahwa para pemohon tidak pernah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua;

8. Bahwa Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah.

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2019/PA.Lss



Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Risal bin Yunus. R) dan Pemohon II (Nurhaya binti Pabo), yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2016 di wilayah Kecamatan Totallang, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon;

Subsider :

Mohon Penetapan seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua mulai tanggal 28 Oktober 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lasusua sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Risal, Nomor 7408012712920003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 16 Januari 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Nurhaya, Nomor 7406145604920001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 28 Nopember 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2019/PA.Lss



Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Yunus R bin Ponglalang**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, pada tanggal 19 Agustus 2016;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pabo;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa, bernama Nasrun;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Marsidin dan Yunus R;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 (gram) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan buku nikah;
2. **Marsidin bin T Anwar**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Totallang, Kecamatan

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2019/PA.Lss



Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, pada tanggal 19 Agustus 2016;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pabo;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa, bernama Nasrun;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Marsidin dan Yunus R;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 (gram) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan buku nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2019/PA.Lss



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 19 Agustus 2016 di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pabo, dengan maskawin berupa cincin emas 1 (gram) dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Marsidin dan Yunus R, saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan buku nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, sehingga menilai bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2019/PA.Lss



Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Yunus R bin Ponglalang dan Marsidin bin T Anwar yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Agustus 2016 di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pabo yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Nasrun, dengan maskawin berupa cincin emas 1 (gram) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Marsidin dan Yunus R;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2019/PA.Lss



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 2016 di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa hakim tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 dan halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وبشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2019/PA.Lss



Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Lasusua saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 150/KMA/HK.05/5/2019, tertanggal 20 Mei 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Risal bin Yunus. R) dan Pemohon II (Nurhaya binti Pabo) yang di langsupkan pada tanggal 19 Agustus 2016 di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Rabiul Awwal 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 November 2019 Masehi

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2019/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Lasusua, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh M. Akbar Amin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

M. Akbar Amin, S.H

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP Relas : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Syamsul Bahri, S.H

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2019/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)